

BADAN ADHOC - PPS - PENGGANTIAN ANGGOTA

2023

Kpt 92 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 92 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEDUNGWUNGU KABUPATEN INDRAMAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kedungwungu, Kabupaten Indramayu dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Penggantian dilakukan karena terdapat anggota PPS yang tidak dapat melanjutkan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 8 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan penggantian anggota PPS Desa Kedungwungu Kabupaten Indramayu, serta memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp.: 0 hlm.